



P U T U S A N

Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDI YUNESA P, SH., berkantor di Grand Wijaya Center Blok C 41-42, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada R. Artha Wicaksana, S.H., C.R.A., Advokat, beralamat kantor di Grand Wijaya Center Blok C 41-42, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/semula Penggugat

T e r h a d a p

PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI, yang diwakili Direktur Utama, Randy Soegiharta Chandra, berkedudukan di Pakarti Centre Building 6th Building, Jalan Tanah Abang 3 Nomor 23, 24 dan 25 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya Nomor 71-73, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;
Termohon Kasasi/semula Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Termohon Kasasi/Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat;
 - Bangunan kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Macan Nomor 6 Blok B-8, Daan Mogot, Duri Kepa - Jakarta Barat;Sita Revindikasi atas barang bergerak debitur pailit berupa;
 - Software Program Aplikasi Biometric Enrollment & Otentikasi (AFIS Engine);
 - *Software Program Mobile Apps (Live Motion & Voice Recognition)*;sebagaimana dimaksud dalam *Purchase Order* PO-1 & PO-2;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sita revindikasi yang diletakkan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715 tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang mengikat Tergugat dan Debitur Pailit;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian dimaksud pada *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715 tanggal 27 Desember 2017 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Debitur Pailit kepada Debitur Pailit sebesar USD2.523.884,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat amerika dollar) yang ekuivalen dengan Rp38.342.845.728,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* di bacakan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Debitur Pailit telah terlebih dahulu melakukan cidera janji atau kelalaian melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat selaku Kurator Debitur Pailit tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (*exception non adimpleti contractus*);
2. Eksepsi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
3. Eksepsi mengenai gugatan prematur (*dilatoria exceptie*);
4. Mengenai gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Debitur Pailit telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700715 tanggal 27 Desember 2017;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum pembatalan atas *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700715 tanggal 27 Desember 2017 yang dilakukan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Debitur Pailit secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Pemohon Rekonvensi sebesar Rp46.038.928.841,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan USD1.212.374,57 (satu juta dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh dollar Amerika);
 5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mencatatkan utang Debitur Pailit kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp46.038.928.841,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah) dan USD1.212.374,57 (satu juta dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh dollar Amerika) dalam Daftar Piutang Tetap Debitur Pailit;
 6. Menyatakan tidak sah pencatatan piutang Debitur Pailit kepada Penggugat Rekonvensi sebesar USD1.682.591,00 atau setara dengan Rp25.561.922.472,00 pada harta pailit (boedel) Debitur Pailit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
 7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mencoret atau menghapus piutang Debitur Pailit kepada Penggugat Rekonvensi sebesar USD1.682.591,00 atau setara dengan Rp25.561.922.472 dari harta pailit (boedel pailit) Debitur Pailit;
 8. Memerintahkan Debitur Pailit untuk mematuhi putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sekarang sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Gugtaan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian Termohon Kasasi I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022., tanggal 20 Juni 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715 tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang mengikat Tergugat dan Debitur Pailit;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian dimaksud pada *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715 tanggal 27 Desember 2017 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Debitur Pailit kepada Debitur Pailit sebesar USD2.523.884,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat amerika dollar) yang ekuivalen dengan Rp38.342.845.728,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* di bacakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar antara Debitur Pailit/Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan yang tertuang dalam PO-1 (*Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730 tanggal 12 Desember 2017 untuk pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa dengan total harga sebesar USD 2.523.884 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat Amerika dollar) dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715 tanggal 27 Desember 2017 untuk pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa dengan total harga sebesar USD 2.409.855,15 (dua juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima koma lima belas Amerika dollar) (vide bukti P-1 dan P-2 yang sama dengan T-1 dan T-2);

Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian PO-1 dan PO-2 tidak hanya Tergugat, melainkan juga PT Sigma Cipto Caraka selaku pelaksana proyek pengadaan barang/jasa untuk proyek Pengadaan Pengembangan dan Implementasi Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun PT Taspen (Persero), Hisign Beejing Tecknology Co Ltd karena *software* yang digunakan PT Taspen adalah produknya, PT Avidexcentral Ent yang merupakan agen tunggal Hisign Beejing Tecknology Co. Ltd., di Indonesia, PT Projectindo Teknowinddata karena dalil Penggugat mengatakan Penggugat menyediakan scanner merek Hisign berdasar PO-1 tanggal 16 April 2018 kepada Tergugat melalui merek Hisign berdasar PO-1 tanggal 16 April 2018 kepada Tergugat melalui PT Projectindo Tecjnowinda, sehingga dengan demikian terdapat fakta yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karena itu sudah tepat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 20 Juni 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDI YUNESA P, SH.,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDI YUNESA P, SH.,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Dr H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022